

Determinan pembiayaan murabahah

by Mochamad Fariz Irianto

Submission date: 07-Jan-2021 06:51PM (UTC+0700)

Submission ID: 1484061409

File name: Determinan_Pembiayaan_Murabahah.doc (1.13M)

Word count: 3727

Character count: 24068



Determinan pembiayaan murabahah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2015 – 2019)

Mochamad Fariz Irianto¹

¹Universitas Kanjuruhan Malang, Indonesia

Surel: mochamadfarizirianto@unikama.ac.id

Abstrak. Determinan pembiayaan murabahah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2015 – 2019). Faktor internal dalam bank syariah adalah faktor pengendali dalam perusahaan guna memberikan pengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan murabahah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa hubungan Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah yang ada di Indonesia. Sampel pada penelitian ini adalah Bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 10 Bank Umum Syariah dengan 50 pengamatan selama periode tahun 2015 – 2019. *Partial Least Square* (PLS) dengan software SmartPLS V.3.3.2 merupakan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan pertama, Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif signifikan atas Murabahah. Kedua, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh Positif tidak signifikan atas Murabahah. Ketiga, *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif tidak signifikan atas Murabahah.

Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga; *Capital Adequacy Ratio*; *Non Performing Financing*; Pembiayaan Murabahah

Abstract. Determination of murabahah financing (Study on Sharia Commercial Banks in Indonesia period 2015 - 2019). Internal factors in Sharia banks are controlling factors in the company in order to influence the amount of murabahah financing. The purpose of this study was to analyze the relationship between Third Party Funds, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) and *Non Performing Financing* (NPF) to Murabahah Financing in sharia commercial banks in Indonesia. The sample in this study was sharia commercial banks registered with the Financial Services Authority as many as 10 Sharia Commercial Banks with 50 observations during the period 2015 - 2019. *Partial Least Square* (PLS) with SmartPLS V.3.3.2 software is an analysis tool used in this research. The results explain first, Third Party Funds have a significant positive influence on Murabahah. Second, the *Capital Adequacy Ratio* (CAR) has an insignificant Positive influence over Murabahah. Third, *Non Performing Financing* (NPF) has an insignificant negative influence on Murabahah.

Keywords : Third Party Fund; *Capital Adequacy Ratio*; *Non Performing Financing*; murabahah financing.

PENDAHULUAN

Bank umum syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup positif dengan kenaikan pertumbuhan jumlah bank umum syariah. Sistem perbankan syariah di Indonesia muncul pada tahun 1992 dimulainya lahir Bank Muamalat Indonesia hingga saat ini tercatat sebanyak 13 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Dengan mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama islam dengan hadirnya perbankan syariah diharapkan bisa mendesak pertumbuhan perekonomian

dalam di Indonesia sehingga kegiatan ini sejalan dengan kebutuhan dari bank syariah yang mendukung penerapan pembangunan nasional lewat pembiayaan yang cocok dengan syariat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat (Wardiantika, 2015). Perkembangan akad pembiayaan perbankan syariah selama periode tahun 2015 – 2019

9 **Tabel 1**
Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2015-2019
(Dalam Jutaan Rupiah)

Akad	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Mudharabah</i>	7.979	7.577	6.584	5.477	5.413
<i>Musyarakah</i>	47.357	54.052	60.465	68.644	84.582
<i>Murabahah</i>	93.642	110.063	114.458	118.134	122.725
<i>Qardh</i>	3.308	3.883	5.467	6.848	9.276
<i>Istishna</i>	120	25	18	15	11
<i>Ijarah</i>	1.561	1.882	2.788	3.18	3.138
Total	153.968	177.482	189.789	202.298	225.145

Sumber : Diolah Peneliti, 2021

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pembiayaan *murabahah* mempunyai porsi terbesar diantara lainnya dan pembiayaan *murabahah* pada setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan (Maria Elena, 2019) yang menjelaskan bahwa berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, akad *murabahah* mempunyai komposisi terbanyak yakni hampir 50% dari keseluruhan pembiayaan, lalu selanjutnya oleh akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *qard*. Penyerapan pembiayaan melalui akad *murabahah* per Juni 2019 yaitu sebesar Rp. 154,51 Triliun. Sedangkan keseluruhan penyaluran dana bank syariah yaitu sebesar Rp. 320,67 Triliun per Juni 2019. Data ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori yang diungkapkan oleh (Al-Masri, 2004) jika prinsip utama bank syariah merupakan prinsip bagi hasil, ialah *mudharabah* serta *musyarakah*, perihal ini mengisyaratkan sepatutnya pemasukan bank syariah didominasi oleh pemasukan dari prinsip bagi hasil. Pembiayaan akad *murabahah* ini memiliki ciri yaitu resiko yang paling minim diantara pembiayaan lainnya. Sehingga pembiayaan *murabahah* di bank syariah berfungsi optimal jika dikomparasikan *musyarakah* dan *mudharabah* (Anisa & Tripuspitorini, 2019).

Dalam pelaksanaan penyaluran, faktor internal dalam bank syariah memberikan pengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah*. Aspek internal ialah aspek yang bisa dikendalikan oleh industri, maksudnya keahlian pengelolaan manajemen industri jadi kunci pengendalian aspek ini (Mizan, 2017). Dana Pihak Ketiga ialah dana yang disimpan serta pengambilannya bisa diambil tanpa konfirmasi awal yang ditujukan ke bank. (Rimadhani & Erza, 2017). Dana pihak ketiga dapat digambarkan sebagai dana yang tertinggi yang paling diandalkan oleh bank karena merupakan *primary source* pembiayaan bank syariah. Dana simpanan dari masyarakat diantaranya tabungan, deposito, dan giro (Pradita et al., 2019). Pada riset (Kusniningrum & Riduwan, 2016) yang dicoba membuktikan kalau Dana Pihak Ketiga secara terpisah mempengaruhi atas pembiayaan *murabahah* sebab terus menjadi besar dana yang sukses dikumpulkan oleh bank

hingga terus menjadi besar mungkin bank hendak memutar Dana Pihak Ketiga buat aktivitas pembiayaan. Sedangkan pada penelitian (Aziza & Mulazid, 2017) mengungkapkan Dana Pihak Ketiga tidak memiliki pengaruh atas pembiayaan murabahah disebabkan dana yang disalurkan untuk pembiayaan *murabahah* kecil, terdapat probabilitas yaitu Dana Pihak Ketiga didistribusikan pembiayaan selain *murabahah*.

Capital Adequacy Ratio (CAR) ialah model pengungkapan seberapa jauh segala asset bank mempunyai efek yang turut didanai bersumber dana modal sendiri selain didapatkan dana yang bersumber eksternal bank, semacam individu, pinjaman, serta lain- lain dalam bentuk rasio (Wardiantika, 2015). Pada riset yang dijalankan oleh (Kusniningrum & Riduwan, 2016) menunjukkan CAR memiliki pengaruh signifikan atas pembiayaan *murabahah* sebab peningkatan CAR berimbas pada perkembangan sumber energi finansial dipunyai bank yang difungsikan buat keperluan pengembangan usaha, CAR yang besar hendak membuat pembiayaan murabahah terus menjadi besar. Sedangkan riset yang dijalankan (Mizan, 2017) mengungkapkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak mempunyai pengaruh signifikan atas pembiayaan *murabahah* karena penekanan jumlah pembiayaan adalah hasil dari alokasi modal yang lebih besar oleh bank guna memberikan perlindungan atas aktiva yang mengandung resiko.

Non Performing Financing (NPF) yaitu perbandingan pembiayaan bermasalah dengan jumlah keseluruhan distribusi pembiayaan oleh bank syariah. Bersumber pada ketentuan yang telah diresmikan oleh Bank Indonesia beberapa klasifikasi NPF yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan serta macet (Aziza & Mulazid, 2017). Riset yang diungkapkan oleh (Mizan, 2017) menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh signifikan atas pembiayaan *murabahah* semakin besar NPF akan berimbas pada penekanan pembiayaan *murabahah* karena bank syariah akan waspada dalam pemberian dana dengan mengurangi pembiayaan *murabahah*. Sedangkan riset yang dijalankan (Utaminingsih, 2020) menunjukkan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh signifikan atas pembiayaan *murabahah*.

Riset ini diperlukan untuk memberikan gambaran terkait Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing* dan pembiayaan *murabahah* dalam Bank Umum Syariah yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan periode tahun 2015 - 2019.

TELAAH LITERATUR

Pembiayaan Murabahah

Pertukaran ataupun jual beli merupakan satu dari sekian banyak metode yang umum dilakukan manusia buat penuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas serta bermacam - macam kebutuhan antara lain primer, sekunder, tersier, pembelajaran dan lain sebagainya. Kegiatan jual beli terjalin sebab individu tidak sanggup penuhi seluruh kebutuhannya sendiri (Aziza & Mulazid, 2017). Secara luas, jual beli bisa dimaksud bagaikan pertukaran harta atas dasar sama- sama rela. Bagi Sabiq, jual beli merupakan memindahkan kepunyaan dengan ganti (*iwad*) yang bisa dibenarkan oleh syariah (Nurhayati, 2017). Murabahah merupakan kegiatan jual beli yang dinilai sebesar nilai pembelian benda ditambahkan dengan laba (margin) yang telah disetujui, penjual men fromasikan diawal harga pembelian kepada pembeli (Rimadhani & Erza, 2017). Pembayaran atas akad ini bisa dicoba secara tunai (*ba' inaqdam*) ataupun tangguh (*ba' imu' ajjal*) (Nurhayati, 2017). Pembiayaan murabahah ialah salah satu wujud alami *certainty contracts* sebab murabahah ditetapkan sebagian

required rate profitnya(laba yang mau didapatkan) (Aziza & Mulazid, 2015). Prosentase pembiayaan murabahah dikalkulasikan menyamakan antara total penyaluran pembiayaan murabahah atas total penyaluran pembiayaan bank hingga bisa diungkap dalam rumus berikut (Kusniningrum & Riduwan, 2016)

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \frac{\text{Total Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan Keseluruhan}}$$

Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga(DPK) ialah dana titipan kepada bank bersumber pada perjanjian titipan dana (Siagian et al., 2017). Dana yang dikumpulkan ialah sumber dana terbanyak serta menjadi tumpuan oleh bank (menggapai 80% hingga 90%) dari segala titipan yang dikelola bank (Harianto et al., 2019). Dana pihak ketiga ialah sumber likuiditas guna penyaluran pembiayaan pada bank.

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

1 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) ataupun *rasio kecukupan modal bank*, ialah *kemampuan bank dalam* mendanai kegiatannya melalui kepemilikan modal yang dimilikinya. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* ialah model pengungkapan seberapa jauh segala aset bank yang punya efek yang turut didanai dari modal sendiri diisamping mendapatkan dana yang bersumber luar bank, semacam individu, pinjaman, serta lain- lain dalam bentuk rasio (Kusniningrum & Riduwan, 2016). Peningkatan nilai CAR mencerminkan peningkatan keahlian perbankan dalam mengalami probabilitas resiko kerugian. CAR bisa didapat dari pembagian antara total modal dengan aset tertimbang bagi resiko(ATMR). *Aktiva Tertimbang Bagi Resiko(ATMR)* merupakan keseluruhan dari setiap *aktiva bank setelah* dihitung *dengan masing-masing bobot* resiko *aktiva tersebut* (Rachman & Apandi, 2015)

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) ialah rasio antara pembiayaan yang bermasalah atas jumlah keseluruhan pembiayaan didistribusikan bank syariah. Bersumber pada ketentuan yang telah diresmikan oleh Bank Indonesia beberapa klasifikasi NPF yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan serta macet. Bagian dari resiko bank bagi Peraturan Bank Indonesia merupakan resiko pembiayaan, yang diartikan resiko yang mencuat bagaikan karena ketidakmampuan *counterparty* penuh tanggungannya (Kusniningrum & Riduwan, 2016). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomer 15/2/PBI/2013 Bank Indonesia mengatur *NP 49* sebesar 5% sebagai nilai maksimal kesehatan bank. Dari beberapa pengertian *Non Performing Financing (NPF)* dapat diungkapkan bahwa *Non Performing Financing (NPF)* ialah alat mengukur level kesehatan bank melalui kredit bermasalah yang didistribusikan bank

$$\text{NPF} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Hipotesis

19

Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah

Dana Pihak Ketiga ialah sumber dana bank yang utama, jika pada suatu bank perkembangan DPK menampilkan probabilitas yang menyusut, hasilnya bisa mengurangi aktivitas operasi bank. Tinggi rendahnya dana yang telah dikumpulkan oleh bank ialah satu parameter dalam memperhitungkan tingkatan keyakinan deposan terhadap bank yang bersangkutan. Oleh sebab itu, peningkatan pengumpulan DPK oleh bank, maka penyaluran pembiayaan akan semakin mengalami peningkatan.

Penelitian yang dilakukan (Wardiantika, 2015), (Wahyudi, 2016), (Kusnianingrum & Riduwan, 2016) dan (Zulaecha & Yulistiana, 2020) mengungkapkan hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh atas pembiayaan *murabahah*.

H1 : Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif atas pembiayaan *Murabahah*

Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah

Modal yang cukup adalah peranan utama atas kegiatan perbankan. Bank yang mempunyai nilai baik dalam kecukupan modal artinya mengungkapkan bahwa bank tersebut sehat. Sebab Modal yang cukup mengungkapkan kondisi bank yang digambarkan melalui sesuatu nilai yang disebut dengan rasio kecukupan modal ataupun *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Peningkatan CAR menjadi sumber energi keuangan yang bisa dipergunakan buat keperluan peningkatan usaha serta mengestimasi kemampuan kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan.

Riset yang dijalankan (Afiyanti & Hardiyanti, 2020), (Ali & Miftahurrohman, 2016), dan (Husaeni, 2016) yang mengungkapkan hasil *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh atas pembiayaan *murabahah*.

H2 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh positif atas pembiayaan *Murabahah*

Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah

Bagian dari resiko bank bagi Peraturan Bank Indonesia merupakan resiko pembiayaan, yang diartikan resiko yang mencuat bagaikan karena ketidakmampuan *counterparty* penuhi tanggungannya. Penurunan rasio *Non Performing Financing* (NPF) menyatakan bahwa penurunan *risk* pembiayaan tanggungan dari pihak bank.

Pada hasil penelitian yang dilakukan (Kusnianingrum & Riduwan, 2016), dan (Mizan, 2017) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh atas pembiayaan *murabahah*

H3 : *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh positif atas pembiayaan *Murabahah*

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam riset ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) masuk list dalam OJK dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Teknik untuk penentuan sampel yang digunakan dengan metode sampel acak dengan kriteria yaitu :

10

1. Semua bank umum syariah dalam list Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan (*annual report*) tahunan yaitu tahun 2015 - 2019 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank umum syariah yang masuk kriteria adalah 10 Bank Umum Syariah dengan 50 data dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019. Data sekunder yang diambil dari www.ojk.go.id berupa laporan keuangan merupakan data yang diambil dalam riset ini.

Definisi Operasional Variabel

Variabel *Endogen* dalam riset ini ialah Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan murabahah didefinisikan sebagai kegiatan jual beli yang dinilai sebesar nilai pembelian benda ditambahkan dengan laba (margin) yang disetujui, penjual menginformasikan diawal harga pembelian kepada pembeli(Nurhayati, 2017). Pembiayaan murabahah dapat diukur atau diperhitungkan dngan menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \frac{\text{Total Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan Keseluruhan}}$$

14

Variabel *Eksogen* dalam penelitian ini yaitu terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF).

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu dana yang diambil bank bersumber dari masyarakat atas asas akad wadi'ah atau akad lain yang penyimpanannya dapat berbentuk giro, deposito, dan tabungan (Kusniningrum & Riduwan, 2016).

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal adalah rasio yang digunakan dalam mengatasi probabilitas munculnya resiko kerugian dengan mengukur menggunakan modal dan asset (Aziza & Mulazid, 2017). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) diperhitungkan menggunakan rumus

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

1

3. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio pembanding pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang didistribusikan oleh bank syariah (Dyatama & Yuliadi, 2015). *Non Performing Financing* (NPF) diperhitungkan menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Analisa Data

Alat analisis data yang dipakai yaitu *Partial Least Square* (PLS) dengan software SmartPLS V.3.3.2 bertujuan memberikan solusi untuk regresi berganda saat terjadi permasalahan spesifik data, seperti ukuran sampel penelitian yang kecil, adanya data yang hilang, dan terjadi multikolinearitas (Abdillah & Hartono, 2015). Fungsi PLS yaitu untuk memprediksi pengaruh variabel eksogen atas variabel endogen dan memberikan gambaran hubungan teoritis antara kedua variabel tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian data menggambarkan hasil penelitian sebagai berikut


Tabel 4 ¹⁸
Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
CAR	1.000	1.000	1.000	1.000
DPK	1.000	1.000	1.000	1.000
MURABAHAH	1.000	1.000	1.000	1.000
NPF	1.000	1.000	1.000	1.000

Sumber : Output SmartPLS V.3.3.2, 2021

Hasil pengujian reabilitas menyatakan angka *cronbach'alpha* lebih besar 0,6 dan hasil *composite reliability* lebih besar 0,7 sehingga disimpulkan bahwa data tersebut *reliable* dan dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Hasil pengujian validitas memberikan gambaran yaitu nilai *Average Variance Extracted (AVE)* lebih besar daripada 0,5 dan *rule of thumb* lebih besar 0,7. Berdasarkan *rule of thumb* dari validitas konvergen maka disimpulkan yaitu indikator dari suatu variabel mempunyai korelasi tinggi terhadap variabel yang digambarkan dan indikator tersebut dinyatakan valid.

Analisis pola hubungan antar variabel yaitu Dana Pihak Ketiga (X1), *Capital Adequacy Ratio* (X2), *Non Performing Financing* (X3) dan Pembiayaan Murabahah (Y) untuk menentukan pengaruh langsung antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 1 Analisa Jalur

Sumber : Output SmartPLS V.3.3.2, 2021

Analisa jalur yang dihasilkan dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti. Nilai Koefisien menggambarkan hubungan dan besar kecilnya pengaruh Variabel Bebas / Eksogen atas Variabel Terikat /

Endogen. Nilai signifikansi dapat diungkap dengan mengkomparasikan nilai t-values atas t-hitung dengan nilai t-hitung yaitu 1,96. Hasil koefisien jalur antar variabel dalam pengujian pengaruh langsung diungkapkan sebagai berikut

Tabel 5
Hasil Koefisien Jalur

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
DPK -> MURABAHAH	0,51875	0,51527778	0.094	7.955	0.000
CAR -> MURABAHAH	0.002	0.000	0.087	0.025	0,6805556
NPF -> MURABAHAH	-0.161	-0.196	0,091666667	1.225	0,1534722

Sumber : Output SmartPLS V.3.3.2, 2021

1. Koefisien jalur DPK atas *Murabahah* menyatakan nilai ²yaitu 0,51875, menggambarkan pengaruh positif dari DPK atas *Murabahah*. Nilai t-statistic > 1,96 atau 7,955 > 1,96 dapat disimpulkan DPK memiliki pengaruh positif signifikan atas *Murabahah*, Oleh karena itu hipotesis penelitian (H1) Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif atas Pembiayaan *Murabahah* diterima. Secara operasional dana pihak ketiga ialah sumber likuiditas guna penyaluran pembiayaan pada bank. Oleh sebab itu, peningkatan pengumpulan DPK oleh bank syariah, maka penyaluran pembiayaan akan semakin mengalami peningkatan. Semakin optimis¹ perolehan DPK artinya meningkatkan distribusi pembiayaan *murabahah* dan begitu juga sebaliknya semakin minim perolehan DPK maka akan semakin menekan distribusi pembiayaan *murabahah*. Maka dalam upayanya meningkatkan kinerja penyaluran pembiayaan *Murabahah* maka Bank Syariah sebaiknya lebih mengoptimalkan penerimaan Dana Pihak Ketiga. Hasil penelitian ini didukung oleh (Wardiantika, 2015), (Wahyudi, 2016), (Kusniningrum & Riduwan, 2016) dan (Zulaecha & Yulistiana, 2020) menunjukkan bahwa hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh atas pembiayaan *murabahah*. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian (Aziza & Mulazid, 2017).
2. Koefisien jalur CAR atas *Murabahah* menyatakan nilai ²yaitu 0,002, menggambarkan pengaruh positif dari CAR atas *Murabahah*. Nilai t-statistic < 1,96 atau 0,025 < 1,96 dapat disimpulkan CAR memiliki pengaruh Positif¹⁴ tidak signifikan atas *Murabahah*, Oleh karena itu hipotesis penelitian (H2) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh positif atas Pembiayaan *Murabahah* ditolak. CAR ialah model pengungkapan seberapa jauh efek dari semua aset bank yang turut dibiayai dari dana modal sendiri disamping mendapatkan dana yang bersumber eksternal bank, semacam individu, pinjaman, serta lain- lain dalam bentuk rasio (Kusniningrum & Riduwan, 2016). Hasil penelitian ini didukung oleh (Mizan, 2017) Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian

(Afiyanti & Hardiyanti, 2020), (Ali & Miftahurrohman, 2016), dan (Husaeni, 2016) yang menunjukkan bahwa hasil *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh atas pembiayaan *murabahah*

3. Koefisien jalur NPF atas *Murabahah* menyatakan nilai yaitu -0,161, menggambarkan pengaruh negatif dari NPF atas *Murabahah*. Nilai t-statistic < 1,96 atau $1,225 < 1,96$ dapat disimpulkan NPF memiliki pengaruh negatif tidak signifikan atas *Murabahah*, Oleh karena itu hipotesis penelitian (H3) *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh positif atas Pembiayaan *Murabahah* ditolak. Bagian dari resiko bank bagi Peraturan Bank Indonesia merupakan resiko pembiayaan, yang diartikan resiko yang mencuat bagaikan karena ketidakmampuan *counterparty* penuhi tanggungannya. Peningkatan nilai NPF artinya terjadi peningkatan kewaspadaan bank pula karena kerugian akibat gagal bayar sehingga menyebabkan dana bank mengendap terlalu banyak. Bank syariah agar memenuhi standar nilai wajar rasio NPF yang telah ditetapkan oleh BI untuk tetap mencerminkan kewajaran pembiayaan. Hasil penelitian ini didukung oleh (Nafiah et al., 2020). Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian (Kusnianingrum & Riduwan, 2016), dan (Mizan, 2017) yang menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh atas pembiayaan *murabahah*

Koefisien Determinasi (R^2) difungsikan dalam memperhitungkan tingkat perbedaan perubahan variabel eksogen atas variabel endogen.

Tabel 6
Hasil Perhitungan R Square

	R Square	R Square Adjusted
MURABAHAH	0,554	0,525

Sumber : Output SmartPLS V.3.3.2, 2021

Hasil Koefisien Determinasi (R^2) pada Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa Variabel nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) adalah senilai 55 % dan 45 % merupakan variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan yaitu pertama, DPK atas *Murabahah* senilai 0,51875, mengungkapkan pengaruh positif dari DPK atas *Murabahah*. Nilai t-statistic > 1,96 atau $7,955 > 1,96$ artinya DPK memiliki pengaruh positif signifikan atas *Murabahah*. Kedua, CAR terhadap *Murabahah* senilai 0,002, mengungkapkan pengaruh positif dari CAR atas *Murabahah*. Nilai t-statistic < 1,96 atau $0,025 < 1,96$ artinya CAR memiliki pengaruh Positif tidak signifikan atas *Murabahah*. Ketiga, NPF atas *Murabahah* senilai -0,161, mengungkapkan pengaruh negatif dari NPF atas *Murabahah*. Nilai t-statistic < 1,96 atau $1,225 < 1,96$ artinya NPF memiliki pengaruh negatif tidak signifikan atas *Murabahah*. Saran bagi peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel lainnya seperti margin *murabahah* dan Inflasi pada sebagai pertimbangan dalam pengaruhnya atas pembiayaan *Murabahah*

DAFTAR RUJUKAN

- 15
Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). Partial Least Square (PLS): alternatif structural equation modeling (SEM) dalam penelitian bisnis. *Yogyakarta: Penerbit Andi*, 22, 103–150.
- Afiyanti, A., & Hardiyanti, W. (2020). Impact Analysis Of Capital Adequacy Ratio (Car) And Return On Asset (Roa) On Financing Of Murabaha On Sharia Bank In Indonesia Period Year 2014-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3).
- 8
Al-Masri, R. Y. (2004). Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Interest and Its Contemporary Interpretation. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 17(2).
- 3
Ali, H., & Miftahurrohman, M. (2016). Determinan yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(1), 31–44.
- Anisa, L. S., & Triuspitorini, F. A. (2019). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(1), 52–64. <https://doi.org/10.32483/maps.v3i1.30>
- Aziza, R. V. S., & Mulazid, A. D. E. S. (2015). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2, 1–15.
- Aziza, R. V. S., & Mulazid, A. S. (2017). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2(1), 1–15.
- 4
Dyatama, A., & Yuliadi, I. (2015). Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan.*, 16(1), 73–83.
- 3
Harianto, S., Mizan, M., Al Amin, H., & Meilvinasvita, D. (2019). Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2012-2017). *Ekonis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1).
- Husaeni, U. A. (2016). The Variables Effects of Murābahah in Islamic Commercial Banks. *International Journal of Nusantara Islam*, 4(02).
- Kusnianingrum, D., & Riduwan, A. (2016). Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(1).
- 17
Maria Elena. (2019). *Akad Murabahah Dominasi Pembiayaan Bank Syariah - Finansial Bisnis.com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20190915/90/1148536/akad-murabahah-dominasi-pembiayaan-bank-syariah>
- 16
Mizan. (2017). DPK, CAR, NPF, DER, DAN ROA TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 14(01).
- Nafiah, N. N., Hulaikhah, M., & Syaifudin, A. A. (2020). Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah Triwulan I-IV Tahun 2015-2019). *JES (Jurnal Ekonomi*

Syariah), 5(2).

Nurhayati, S. dan W. (2017). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.

Pradita, N., Santos, I. H., & Kartika, A. (2019). Determinan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *MADIC*.

Rachman, Y. T., & Apandi, A. (2015). *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013)*.

11

Rimadhani, M., & Erza, O. (2017). Analisis Variabel-variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12. *Media Ekonomi*, 19(1), 27–52.

6

Siagian, Y. K., Budiman, I., & Kismawadi, E. R. (2017). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Langsa Tahun 2013-2016. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 1(1).

Utaminingsih, T. (2020). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Financing To Deposit Ratio Sebagai Variabel Intervening Pada BPRS Di Indonesia Periode 2017-2019*. IAIN Ponorogo.

20

Wahyudi, A. (2016). Determinan Pembiayaan Murabahah Pada Unit Usaha Syariah: Model Regresi Panel. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(2), 227–236.

4

Wardiantika, L. (2015). Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 2(4).

12

Zulaecha, H. E., & Yulistiana, F. (2020). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013–2018). *COMPETITIVE*, 4(1), 56–65.

Determinan pembiayaan murabahah

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
2	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Mercu Buana Student Paper	1%
4	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	1%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
6	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universiti Malaysia Sabah Student Paper	1%
9	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	1%

10	www.repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
11	www.syekhnurjati.ac.id Internet Source	1%
12	jurnal.umt.ac.id Internet Source	1%
13	id.123dok.com Internet Source	1%
14	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	1%
15	www.growingscience.com Internet Source	1%
16	sintadev.ristekdikti.go.id Internet Source	1%
17	medium.com Internet Source	1%
18	ugspace.ug.edu.gh Internet Source	1%
19	123dok.com Internet Source	1%
20	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%